

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 141/B/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RAHMA ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Brayo Timur, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 575/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 03 Desember 2025 s.d 02 Desember 2031
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 November 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*)
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV RAHMA ABADI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo,S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**  
**Nomor: 126-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA                               |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi |
| 3. Email                   | : | Mlati Sleman D.I. Yogyakarta                       |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | infotranstrapermada@gmail.com                      |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN                                       |
| - Masa Berlaku             | : | 27 September 2025 – 26 September 2030.             |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :       |
|                            |   | 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.          |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut                            |
| 7. Tim Auditor             | : | Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)                  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.                         |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>CV RAHMA ABADI</b>   |
| 2. Alamat Kantor           | : | Dusun Brayo Timur, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo,   |
|                            |   | Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | PBPHH   |
|                            |   | - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103240118 diterbitkan tanggal 1 Februari 2019 perubahan ke 1 tanggal 30 November    |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | 2022.   |
|                            |   | - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 188.3/738 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV RAHMA ABADI. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | Plywood = 6.000 m <sup>3</sup> /Tahun   |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Dusun Brayo Timur, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo,   |
|                            |   | Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.   |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Sulistyono   |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Astri Wulan Sari  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 3 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV RAHMA ABADI

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada CV RAHMA ABADI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
  - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
  - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
  - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
  - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
  - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
  - k) Himbauan kepada audit terkait ketersedian data, transparansi dan kelengkapan data
  - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
  - m) Penandatangan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin-Selasa, 3-4 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV RAHMA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 4 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV RAHMA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada CV RAHMA ABADI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.

- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

#### **4. Pengambil Keputusan**

- Waktu : Rabu, 3 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV RAHMA ABADI dinyatakan lulus audit Penilaian Awal.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120103240118 diterbitkan tanggal 1 Februari 2019 perubahan ke 1 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS). Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV RAHMA ABADI</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 9120103240118</li> <li>3. Alamat : Dusun Brayo Timur RT 01 RW 07 Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.</li> <li>4. Nama KBLI : 16212 – Industri Kayu lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood</li> <li>5. Kode KBLI : 16212</li> </ol>

	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI

  

	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120103240118 diterbitkan tanggal 1 Februari 2019 perubahan ke 1 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS). Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV RAHMA ABADI</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 9120103240118</li> <li>3. Alamat : Dusun Brayo Timur RT 01 RW 07 Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.</li> <li>4. Nama KBLI : 16212 – Industri Kayu lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood</li> <li>5. Kode KBLI : 16212</li> </ol>
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.											
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>31.107.993.4-513.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV RAHMA ABADI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Brayo RT 01 RW 07 Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah</td> </tr> </table> NPWP CV RAHMA ABADI sesuai dengan NIB.	a.	Nomor	:	31.107.993.4-513.000	b.	Nama	:	CV RAHMA ABADI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	31.107.993.4-513.000											
b.	Nama	:	CV RAHMA ABADI											
c.	Alamat	:	Dusun Brayo RT 01 RW 07 Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah											

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI telah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan nomor : 660/1019/2013 pada tanggal 10 September 2013, berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660/1019/2013 tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu industri kayu lapis.

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI memiliki dokumen laporan UKL-UPL semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan tersedia bukti pelaksanaan di lokasi industri.
--	-----------------------	---

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI telah memiliki IUIPHHK/PBPHH sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 188.3/738 tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, terdapat kesesuaian mesin antara yang digunakan di lapangan dengan yang tertera pada SK IUIPHHK dan tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103240118 diterbitkan tanggal 1 Februari 2019 perubahan ke 1 tanggal 30 November 2022 dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin industri yang dimiliki yaitu industri plywood. Lokasi audit berada di areal yang diizinkan.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

	1.2.1	
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen CV RAHMA ABADI yang termuat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 9120103240118 tanggal 1 Februari 2019 perubahan ke 1 tanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b> <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 CV RAHMA ABADI melakukan pembelian kayu bulat sebagai bahan baku produksinya. Hasil verifikasi dari seluruh dokumen pembelian bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan bukti pembayaran ke pemasok berupa bukti transfer bank.

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, CV RAHMA ABADI menerima kayu bulat 1.024 kali, dengan volume sebesar 5.898,53 m3. Seluruh pengiriman kayu bulat, dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah disertai bukti kepemilikan lahan dan identitas, yang berfungsi juga sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan dan seluruh penerimaan kayu bulat telah dibuat tanda terima dari manajemen CV RAHMA ABADI.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 1.024 kali, dengan volume sebesar 5.898,53 m3. Setiap penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen penerimaan dan catatan hasil grading.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR sesuai peraturan yang berlaku. pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 1.024 kali, dengan volume sebesar 5.898,53 m3. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0,07 m3 (1,92%). Tersedia Sertifikat Uji Kompetensi dalam Pengujian Kayu Bulat untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku CV RAHMA ABADI tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis sengon dan jabon yang tidak masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.  (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis Sengon dan Jabon, tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI menggunakan bahan baku kayu bulat dari jenis Sengon dan Jabon, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
----	---------------	--

	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Sdr. Supriyadi. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

10.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk

	Justifikasi	kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	---

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

18.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI memiliki <i>tally sheet/rekaman/laporan produksi</i> yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor dokumen angkutan pada catatan produksi.

19.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakannya Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	: MEMENUHI

	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	: Proses produksi yang dilakukan oleh CV RAHMA ABADI sesuai dengan catatan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Hasil produksi veneer diperoleh rendemen 59,90 %, sedangkan produksi plywood dari bahan baku kayu veneer diperoleh rendemen sebesar 87,46 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.
--	------------------------------	--

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan oleh CV RAHMA ABADI sudah sesuai dengan ijinnya yaitu plywood. Hasil produksi plywood CV RAHMA ABADI selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 sebesar 3.032,8363 m <sup>3</sup> , sehingga produksi untuk 1 tahun sebesar 5.199,1479 m <sup>3</sup> , maka realisasi produksi per tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dari kapasitas produksi sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /thn.

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO CV RAHMA ABADI periode November 2024 s/d Oktober 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Kriteria K2.1	: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV RAHMA ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV RAHMA ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
26.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV RAHMA ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV RAHMA ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI melakukan penjualan produk plywood 93 kali, sebanyak 146.183 pcs dengan volume sebesar 2.996,8258 M3. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 tersebut dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu surat jalan dan invoice disertai Deklarasi Mandiri.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit CV RAHMA ABADI tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	--

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit CV RAHMA ABADI tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit CV RAHMA ABADI tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir CV RAHMA ABADI berupa <i>Plywood</i> yang tidak terkena bea keluar, pada periode audit CV RAHMA ABADI tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir CV RAHMA ABADI berupa plywood dengan bahan baku kayu Sengon dan Jabon, yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak

		termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK.

<b>PRINSIP 4:</b> <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.</b>		
1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI sudah memiliki dokumen SOP K3 dan juga memiliki Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan yang ditandatangani Direktur CV RAHMA ABADI pada tanggal 3 Februari 2025.

2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode November 2024 s/d Oktober 2025 yang menunjukkan terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan tindakan yang dilakukan.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI menunjukan tidak ada Serikat Pekerja yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan CV RAHMA ABADI telah membuat surat pernyataan yang memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI tahun 2025 dan bukti tanda terima penyerahan dokumen Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tanggal 23 November 2025.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAHMA ABADI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda berusia 19 tahun 8 bulan yang lahir pada 6 Maret 2006 atas nama Andre Pradana dengan bekerja di bagian <i>tally</i> .

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender
	Verifier	: 4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAHMA ABADI memiliki 89 (delapan puluh sembilan), karyawan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dan karyawan berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang dan memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV RAHMA ABADI pada tanggal 02 Januari 2024. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan pada anti diskriminasi dan kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 3 Desember 2025**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**

**Direktur**